



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. **3473** /Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS AL-HIKMAH
SUKARAJA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Srikandi Sukapura Nomor : 09/YSS /VII/2016 tanggal 29 Juli 2016. Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Hikmah Sukaraja Kp. Parakantiga Desa Janggala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Srikandi Sukapura Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Hikmah Sukaraja Kp. Parakantiga Desa Janggala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 08 September 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Srikandi Sukapura telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Hikmah Sukaraja Kp. Parakantiga Desa Janggala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Srikandi Sukapura untuk mendirikan / membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Hikmah Sukaraja Kp. Parakantiga Desa Janggala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 September 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 20 September 2016



Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP . 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip



Y A Y A S A N
SRIKANDI SUKAPURA

NPWP.31.267.284.3-425.000

Akta Notaris Rina Budiswara, SH. Nomor : 4 Tahun 2010. Tanggal 11 Desember 2010
Kep. Menkum HAM R.I. No. 170.AHU-1999.AH.01.04 Tahun 2011. Tanggal 18 April 2011
Jl. Pasar Baru RT/RW.003/001 Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya 46183

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SRIKANDI SUKAPURA
NOMOR : KEP_003 /YSS/ I /2016
TENTANG
PENDIRIAN SMA PLUS AL-HIKMAH SUKARAJA

- Menimbang : a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Srikandi Sukapura perlu ikut berperan aktif dalam bidang pendidikan formal.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di pandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas /Sederajat
- Mengingat : a. UU nomor 20 Tahun 2013, tentang Sitem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah RI No 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Keputusan mentri pendidikan nasional no. 135/U/2004, tentang Setandar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
- d. Musyawarah Pengurus Yayasan Srikandi Sukapura tanggal 4 Januari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas / Sederajat
- Nama : SMA PLUS AL – HIKMAH SUKARAJA
- Alamat : Jl. Karangnunggal Kp. Parakantiga Desa Janggala
Kecamatan Sukaraja Kab.Tasikmalaya
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SMA PLUS AL – HIKMAH SUKARAJA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik SMA PLUS AL – HIKMAH SUKARAJA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan Srikandi Sukapura dan swadaya masyarakat.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetepkan dengan ketentuan akan di adakan perbaikan seperlunya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada tanggal : 16 Januari 2016
Ketua Yayasan Srikandi Sukapura

Sana Bayu Aji, S.E